

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jenderal Sudirman 80811 036322638

disdukcapil.karangasemb.go.id

Pemerintah Kab. Karang Asem / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan Sipil

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT/RW dan diketahui Kepala Desa/Lurah
2. Surat Pengakuan Anak dari ayah biologis yang disetujui oleh Ibu kandung
3. Kutipan Akta Kelahiran
4. Fotocopy KK dan KTP ayah biologis dan ibu kandung
5. Fotocopy Putusan Pengadilan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jenderal Sudirman 80811 036322638

disdukcapil.karangasemb.go.id

Pemerintah Kab. Karang Asem / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

SOP PENERBITAN AKTA PENGAKUAN ANAK

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU WAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	ADMIN/PELAYANAN	OPERATOR	KEPALA DINAS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Mengajukan permohonan penerbitan akta pengakuan anak kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	■				permohonan	3 menit	Permohonan	berkas permohonan akta
2	Memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas persyaratan		◆			permohonan	3 menit	Permohonan	berkas permohonan akta
3	Melakukan entridata, print draaf akta			◆		draaf kutipan akta	2 menit	Draaf akta	Pengetikan draaf kutipan
4	Mengoreksi print out draaf diserahkan kepermohon untuk ditoreksi pemohon	■				draaf kutipan akta	2 menit	Draaf akta	Laporan telah dikoreksi
5	Mengajukan TTE				◆	draaf kutipan akta	3 menit	Draaf Kutipan akta	Berkas yang sudah ditandatangani elektronik
6	Menyerahkan kutipan akta kepada pemohon dan perandatanganan register	■				kutipan akta, KK	2 menit	Dokumen akta KK	Dokumen akta KK sudah ditandatangani elektronik
TOTAL WAKTU								15 menit	

PERSTARATAN PENCATATAN PENGAKUAN ANAK

- 1 Surat Pengantar dari RT/RW dan diketahui Kepala Desa Lurah
- 2 Surat Pengakuan Anak dari ayah biologis yang disertai oleh Ibu kandung
- 3 Kutipan Akta Kelahiran
- 4 Fotocopy KK dan KTP ayah biologis dan ibu kandung
- 5 Fotocopy Putusan Pengadilan

1. Mengambil nomor antrean
2. Menunggu panggilan sesuai dengan nomor antrean
3. Menyerahkan berkas yang sudah dilengkapi kepada petugas
4. Mengecek draft yang diberikan oleh petugas
5. Menunggu TTE
6. Penandatanganan Akta Pengakuan Anak dan KK Baru

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 18 Jul 2024 pukul 00:28. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

7. Menerima Akta Pengakuan Anak dan KK Baru yang sudah selesai

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jenderal Sudirman 80811 036322638

disdukcapil.karangasemkab.go.id

Pemerintah Kab. Karang Asem / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil



Waktu Penyelesaian

15 Menit

3 menit Mengajukan permohonan penerbitan akta pengakuan anak

3 menit memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas

2 menit Melakukan entri data , print draaf akta

2 menit Mengoreksi print out draaf diserahkan kepemohon untuk dikoreksi pemohon

3 menit Mengajukan TTE

2 menit Menyerahkan kutipan akta kepada pemohon dan penandatanganan register

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Pengakuan Anak

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem

Jalan Jenderal Sudirman - Amlapura

(0363) 22638

Email : dinasdukcapil37@gmail.com

Website : disdukcapil.karangasemkab.go.id